



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN MIRI
DESA GENENG

Alamat: Jl. Mangga No. 05, Dk. Pelem RT 10, Desa Geneng, Kec. Miri,
Kab. Sragen Kode Pos 57276, Email: genengid@gmail.com

Geneng, 10 Juni 2026

Nomor : 141/043/VI/2026
Sifat : Penting/ Segera
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Permohonan Pelaksanaan Musdes Pembentukan
Panitia Pengisian Anggota BPD 2026-2034

Kepada Yth.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Geneng
Di
Tempat

Dengan hormat,

Menunjuk ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, serta memperhatikan bahwa masa keanggotaan BPD Desa Geneng Periode 2018–2026 akan berakhir pada tanggal 11 Desember 2026.

Mengingat regulasi mengamanatkan bahwa pengisian keanggotaan BPD harus sudah diproses paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir, maka bersama ini kami harapkan kepada pimpinan dan seluruh jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Geneng untuk segera menyelenggarakan **Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Geneng Masa Jabatan 2026–2034.**

Sebagai bahan pertimbangan dan acuan pelaksanaan, kami lampirkan Rancangan Garis Besar Garis Waktu (*Time Schedule*) tahapan pengisian anggota BPD.

Mengingat pentingnya agenda tersebut demi menjaga keberlanjutan jalannya pemerintahan desa yang demokratis, kami harapkan Musdes dimaksud dapat dilaksanakan paling lambat pada tanggal 17 bulan Juni 2026. Hasil dari Musdes berupa Keputusan BPD tentang Susunan Panitia Pengisian Anggota BPD mohon untuk dapat disampaikan kepada kami guna penerbitan Keputusan Kepala Desa.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.



KEPALA DESA GENENG

Drs. SUHIRMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sragen (sebagai laporan);
2. Camat Miri
3. Arsip.



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA GENENG
NOMOR : 05 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GENENG
KECAMATAN MIRI MASA JABATAN 2026-2034

KEPALA DESA GENENG,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Geneng akan berakhir pada tanggal 11 Desember 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa secara demokratis, transparan, dan akuntabel, perlu dibentuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD pada tanggal 17/06/2026, telah terpilih susunan personalia Panitia Pengisian Anggota BPD;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GENENG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GENENG KECAMATAN MIRI MASA JABATAN 2026 – 2034.
- KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Geneng Masa Jabatan 2026-2034 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari unsur Perangkat Desa (paling banyak 3 orang) dan unsur Tokoh Masyarakat (paling banyak 8 orang), dengan jumlah total maksimal 11 orang.
- KETIGA : Panitia Pengisian Anggota BPD mempunyai tugas:
- a. Menyusun rancangan Tata Tertib Pengisian Anggota BPD;
 - b. Melaksanakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - c. Melaksanakan proses musyawarah/pemilihan keterwakilan wilayah dan perempuan;
 - d. Melaporkan hasil pemilihan kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pengisian Anggota BPD terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pelantikan Anggota BPD terpilih.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Geneng Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa Geneng, Kecamatan Miri Kabupaten Sragen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Geneng Pada
Tanggal : 17 / 06 / 2026
Kepala Desa Geneng

SUHIRMAN

Lampiran Keputusan Kepala Desa Geneng

Nomor : 05 Tahun 2026
Tanggal : 17 / 06 / 2026

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA GENENG

No	Nama	Unsur	Jabatan dalam Panitia
1			Ketua
2			Sekretaris
3			Bendahara
4			Seksi Pendaftaran dan Penelitian berkas
5			Seksi Keamanan
6			Seksi Perlengkapan
7			Seksi hubungan Masyarakat

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA GENENG KECAMATAN MIRI

KABUPATEN SRAGEN

Alamat: Jl. Mangga No. 05, Dk. Pelem RT 10, Desa Geneng, Kec. Miri,
Kab. Sragen Kode Pos 57276

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA GENENG MASA JABATAN 2026-2034

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (17-06-2026), bertempat di Balai Desa Geneng Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, telah diselenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) yang diprakarsai oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Musdes ini dilaksanakan dalam rangka persiapan Pelaksanaan Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD.

Musyawarah Desa dihadiri oleh:

- Pimpinan dan Anggota BPD;
- Kepala Desa beserta Perangkat Desa;
- Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (Ketua RT, TP PKK, dan Kader Posyandu);
- Tokoh Masyarakat, dan Keterwakilan Perempuan dari masing-masing wilayah Kebayanan. *(Daftar hadir sebagaimana terlampir).*

Dalam rangka menindaklanjuti surat 100.1.9.7/941/019/2026 maka dilakukan pembahasan tentang proses pengisian kekosongan keanggotaan BPD Desa Geneng Dengan hasil sebagai berikut, yaitu:

PERTAMA : Menyetujui secara mufakat susunan Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Geneng Masa Jabatan 2026-2034 sebagai berikut:

- Ketua** :
- Sekretaris** :
- Bendahara** :
- Seksi Pendaftaran dan Penelitian berkas** :
- Seksi Keamanan** :
- Seksi Perlengkapan** :
- Seksi hubungan Masyarakat** :

KEDUA : Susunan Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Geneng Sesuai diktum Kesatu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Jumlah Penduduk Desa Geneng sesuai dengan data Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sragen Semester II tahun 2025 adalah 4.320 Jiwa, maka disepakati Jumlah keanggotaan BPD Desa Geneng adalah 9 orang terdiri dari 3 Orang keterwakilan perempuan dan 6 orang Keterwakilan wilayah.

KEEMPAT : Memberikan mandat penuh kepada Panitia terpilih untuk segera menyusun Rancangan Tata Tertib (Tatib) Pengisian Anggota BPD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk diajukan kepada Kepala Desa.

KELIMA : Berita Acara Musdes ini selanjutnya diserahkan kepada

Kepala Desa Geneng sebagai dasar formal penerbitan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN BPD TAHUN 2026 - 2034

Ketua, Wakil Ketua,

AMIRUDIN FATAH KUSNIYANTO

Mengetahui,
Kepala Desa Geneng

Drs. SUHIRMAN

WAKIL DARI PESERTA MUSYAWARAH DESA:

No	Nama	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
1.		Tokoh Masyarakat Kebayanan	1.
2.		Unsur Keterwakilan Perempuan (PKK)	2.
3.		Ketua RT	3.